



Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar dan strategi pengelolannya

MEI INDRAWATI¹, AA.KETUT. SUDIANA², I KETUT SUMANTRA^{3*} 

¹ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

³ Fakultas Agroteknologi, Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Correspondence: ketut.sumantra@unmas.ac.id

Received Date: January 22, 2024

Accepted Date: January 31, 2024

ABSTRACT

Green open space (GOS) plays a very important role in realizing a sustainable city and has a balance of ecological and psychological functions for urban communities. Green open space (GOS) can be divided into two categories, namely public GOS and private GOS, but only public GOS can still be controlled directly by the government. Until now, there has been no study regarding the use of public green open spaces in Denpasar City. The aim of this research is to identify the availability of public green open space in Denpasar City, analyze the implications of using public green open space in Denpasar City, and formulate strategies and policies for managing public green open space in Denpasar City. Data collection techniques in this research were interviews and questionnaires. The data analysis techniques in this research are qualitative and quantitative descriptive analysis techniques to determine the availability of public GOS, SWOT analysis for the use of public RTH, and Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine management strategies and policies. The availability of public green open space in 2011 was recorded at 2,341.48, or 18.32 percent. The availability of public green open space in 2019 was recorded at 1,572,990 hectares, or 12.49 percent. The difference between 2011 and 2019 was 768,490 ha, or 5.83 percent. The minimum area of public green open space in accordance with the regulations, namely 20 percent, was 1.68 percent in 2011 data and 7.51 percent in 2019 data. The implementation of the utilization of Denpasar City Public Green Open Space (GOS) based on the results of the analysis that has been carried out does not comply with the standards of Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2007 concerning Arrangement of Green Open Space in Urban Areas and Minister of Public Works Regulation Number 5 of 2008 concerning Guidelines for Providing and Utilizing Green Open Space in Urban Areas. Management still needs to be improved both in terms of handling, security, and maintenance as well as maintaining the availability of existing public open space.

KEYWORDS: green open space; implications; management; public; strategy

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan sangat penting dalam mewujudkan suatu perkotaan yang berkelanjutan dan memiliki keseimbangan fungsi secara ekologis maupun psikologis bagi masyarakat perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi dua yaitu RTH Publik dan RTH Privat, tetapi hanya RTH Publik yang masih dapat dikontrol langsung oleh pemerintah. Hingga saat ini masih belum ada kajian tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan RTH Publik di Kota Denpasar, menganalisis Implikasi Pemanfaatan RTH Publik di Kota Denpasar dan merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan RTH Publik di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif guna mengetahui ketersediaan RTH Publik, SWOT untuk pemanfaatan RTH Publik, dan Analytical Hierachy Process (AHP) untuk menentukan strategi dan kebijakan pengelolaan. Ketersediaan RTH Publik pada tahun 2011 tercatat 2.341,48 atau 18,32 persen. Ketersediaan RTH Publik tahun 2019 tercatat 1.572.990 Ha atau 12,49 persen. Selisih pada tahun 2011 dan 2019 adalah 768,490 Ha atau 5,83 persen. Kekurangan luas minimal

Cite This Article:

Indrawati, M., Sudiana, A. A. K., & Sumantra, I. K. (2024). Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar dan strategi pengelolannya. *Bioculture Journal*, 1(2), 87-99. <https://doi.org/10.61511/bioculture.v1i2.2024.414>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



RTH Publik sesuai dengan aturan yaitu 20 persen adalah pada data tahun 2011 seluas 1,68 persen dan pada data tahun 2019 seluas 7,51 persen. Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Denpasar berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan belum sesuai standar Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, masih perlu ditingkatkan pengelolaannya baik dari segi penanganannya, pengamanan dan pemeliharaan serta menjaga ketersediaan RTH Publik yang ada.

KATAKUNCI: implikasi; pengelolaan; Publik; RTH; strategi

1. Pendahuluan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) yang selanjutnya diakomodasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (RTRWP) Bali tahun 2009-2029, menegaskan bahwa Kota Denpasar yang terintegrasi dalam Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) dalam sistem perkotaan nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan selanjutnya Perkotaan Sarbagita juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Luas Kawasan Sarbagita adalah 723,99 km² atau 41,37% dari luas keseluruhan keempat wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat di Kawasan Sarbagita atau 12,85% dari luas wilayah Provinsi Bali. Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang tersebar di Kawasan Sarbagita pada tahun 2015 di Kota Denpasar adalah seluas 4.214,70 Ha atau 22,41%.

Perkembangan jumlah penduduk pada daerah perkotaan yang disertai dengan peningkatan arus urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya (Alfiah, 2008). Perkembangan jumlah penduduk yang membawa konsekuensi pada perkembangan di segala bidang kehidupan, memerlukan pengaturan tata ruang agar pemanfaatan dan penggunaan ruang dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan nilai-nilai budaya (Reklaitiene et.al., 2014; As-Syakur, 2011). Ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional, ataupun dimensional. Pemanfaatan lahan kota yang terus meningkat dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, sarana dan prasarana perkotaan termasuk kemajuan teknologi industri dan transportasi selain sering mengubah fungsi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai ruang terbuka lainnya (Bettinger et al., 2009; CABE, 2005; CABE. 2004). Kedua hal tersebut sangat merugikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Dalam Undang-Undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Keberadaan RTH di Kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Serta berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendalian tata air dan sebagai sarana estetika kota.

Penelitian ini akan fokus membahas tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, karena secara kepemilikan maupun sistem penyediaannya merupakan milik dan kewenangan pemerintah. Sehingga, pemerintah dapat secara optimal mengelola dan mudah untuk mengintervensi dalam penyediaannya. Untuk menegaskan kembali kondisi keberadaan RTH

di Kota Denpasar tanpa mengurangi upaya penyediaan RTH sesuai kearifan lokal, serta strategi pemenuhan proporsi RTH sesuai ketentuan perlu dilakukan identifikasi RTH di Kota Denpasar. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Denpasar, perlu dilakukan identifikasi ketersediaan RTH yang ada di Kota Denpasar, untuk menginventaris RTH eksisting, menganalisis Implikasi pemanfaatan RTH di Kota Denpasar sekaligus mengembangkan kebijakan dan strategi pengelolaan RTH sesuai ketentuan yang diharapkan nantinya dapat mendukung perwujudan ruang terbuka hijau Kota Denpasar yang nyaman, indah, produktif dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian dilakukan di kota Denpasar mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian mempergunakan metode wawancara dan kuisisioner. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data langsung didapatkan dari sumbernya dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar dan publikasi beberapa penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku dan internet. Teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif guna mengetahui ketersediaan RTH Publik, serta analisis SWOT untuk pemanfaatan RTH Publik, dan *Analytical Hierachy Process* (AHP) untuk menentukan strategi dan kebijakan pengelolaan.

3. Hasil dan Diskusi

Ketersediaan RTH Publik pada Tahun 2011 tercatat 2.341,48 Ha atau 18,32 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Eksisting tahun 2011.

| No | Jenis RTH Publik | Eksisting | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Luas (Ha) | Persentase* (%) |
| 1 | Tahura Ngurah Rai | 588,99 | 4,61 |
| 2 | Sempadan Pantai | 168,50 | 1,32 |
| 3 | Sempadan Sungai | 208,53 | 1,63 |
| 4 | RTHK Hutan Kota | 45,08 | 0,35 |
| 5 | Fas. Rekreasi dan Olahraga | 246,12 | 1,93 |
| 6 | Kuburan dan Setra | 35,40 | 0,28 |
| 7 | RTHK Pertanian (Sawah Ekowisata) | 781,76 | 6,12 |
| 8 | Perkantoran Pemerintahan | 34,01 | 0,27 |
| 9 | Fasilitas Pendidikan | 7,76 | 0,06 |
| 10 | Fasilitas Kesehatan | 4,98 | 0,04 |
| 11 | Fasilitas Peribadatan | 10,22 | 0,08 |
| 12 | Estuary Dam | 3,30 | 0,03 |
| 13 | Jaringan Jalan | 200,77 | 1,57 |
| 14 | Pelabuhan | 5,20 | 0,04 |
| 15 | Terminal | 0,87 | 0,01 |
| Total | | 2.341,48 | 18,32 |

Sumber : RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031

Ketersediaan RTH Publik dengan data diperoleh dari Bappeda Litbang Kota Denpasar pada tahun 2019 tercatat 1.572.990 Ha atau 12,49 persen. Selisih data tahun 2011 dan 2019 adalah 768.490 Ha atau 5,83 persen. Kekurangan luas minimal RTH Publik sesuai dengan aturan 20 persen adalah data 2011 adalah 1,68 persen dan data 2019 dengan luas 7,51 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Eksisting tahun 2019

| No | Fungsi Ruang | Kecamatan | Kota | % | % Thd |
|----|--------------|-----------|------|---|-------|
|----|--------------|-----------|------|---|-------|

| | | Den- Bar | Den- Sel | Den- Tim | Den- Ut | Denpasar | Thd Total RTH | Luas Kota Denpasa r |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| RTHK Publik | | | | | | | | |
| 1 | Sempadan Pantai | 0.00 | 110.75 | 9.76 | 0.00 | 120.51 | 3.22 | 0.96 |
| 2 | Sempadan Sungai | 4.54 | 5.11 | 6.29 | 5.35 | 21.28 | 0.57 | 0.17 |
| 3 | Hijau Jalan | 4.09 | 16.61 | 4.91 | 2.95 | 28.55 | 0.76 | 0.23 |
| 4 | Taman Kota | 11.90 | 55.68 | 29.24 | 11.36 | 108.19 | 0.90 | 0.86 |
| 5 | Hutan Kota | 0.00 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 23.96 | 0.64 | 0.19 |
| 6 | Setra/makam | 11.17 | 8.39 | 3.79 | 1.62 | 24.97 | 0.67 | 0.20 |
| 7 | LP2B | 20.30 | 369.12 | 459.16 | 396.95 | 1.245.53 | 33.33 | 9.88 |
| Sub Total RTHK Publik | | 52.00 | 589.62 | 513.15 | 418.23 | 1.572.99 | 42.09 | 12.49 |

Sumber : Bappeda Litbang Kota Denpasar, 2019

Pemerintah Kota Denpasar sudah berusaha memasukkan LP2B menjadi bagian dari RTH Publik untuk memenuhi luasan minimal 20 persen, dan ternyata masih kurang dan masih diusahakan untuk memasukkan KDB dan KLB untuk dimasukkan ke dalam luasan RTH Publik Kota Denpasar agar bisa memenuhi target minimal 20 persen. Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan mendefinisikan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Permasalahan-permasalahan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Denpasar terdiri atas:

1. Perkembangan kota yang pesat, sehingga banyak terjadi peralihan fungsi lahan dari kawasan budidaya pertanian menjadi kawasan permukiman;
2. Sebagian besar RTH Privat pada pertanian perkotaan sudah beralih fungsi menjadi lahan terbangun (komersil);
3. Sempadan sungai yang ada hampir sebagian besar menjadi daerah terbangun;
4. Jalur hijau masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Kesadaran masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kurang paham dan peduli akan pentingnya RTH;
6. RTH dibawah jaringan SUTT dan SUTET belum sepenuhnya dapat dibebaskan, sehingga masih banyak dipergunakan fungsinya untuk selain RTH;
7. Penanganan RTH yang belum dilakukan secara maksimal dengan melibatkan swasta dan masyarakat;
8. Keberadaan lapangan parkir terbuka tidak dibarengi dengan penghijauan/penanaman pohon pelindung, sehingga termasuk kriteria ruang terbuka saja;
9. Keberadaan pelaku ekonomi/PKL disekitar kawasan taman kota menyebabkan terganggunya tanaman atau vegetasi yang ada;
10. Belum ada Tindakan yang tegas dari pihak berwenang/terkait bagi pelanggar atau perusak RTH yang ada; dan
11. Kurangnya sosialisasi mengenai RTH oleh instansi terkait kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masih banyak RTH yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan terhadap lingkungan akibat dari alih fungsi lahan dapat menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air di perkotaan yang mengakibatkan pada saat musim panas tanah menjadi kering, namun saat musim penghujan terjadi banjir. Faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Denpasar dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan, lemahnya penanganan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

anggota masyarakat serta masih belum adanya sanksi yang tegas mengakibatkan tidak adanya efek jera dari pihak yang melanggar.

Alih fungsi pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup di Kota Denpasar merupakan penyebab sulitnya untuk merealisasikan pemenuhan luasan RTH dari proporsi yang telah ditentukan. Luasan RTH yang ada saat ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RTRW Kota Denpasar dan juga belum dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan bahwa luas ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat dari luas kawasan.

Analisis Identifikasi pada bagian internal pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dan strategi pengelolaan pada ruang terbuka hijau publik kota Denpasar menghasilkan pemanfaatan dan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar. Hasil dari pebobotan dan pemberian rating factor internal akan diformulasikan dalam bentuk matriks IFE. Matriks IFE tersebut dapat meringkas sekaligus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama. Adapun formulasi matriks IFE pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks IFE Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Denpasar

| No | Faktor Internal | Bobot | Rating | Skor |
|------------------|---|-------|--------|------|
| KEKUATAN | | | | |
| 1 | Adanya dukungan/partisipasi masyarakat di kawasan kota Denpasar terkait pemanfaatan RTH Publik | 0.14 | 3.73 | 0.52 |
| 2 | Adanya asset-aset milik pemerintah daerah kota Denpasar yang dapat dimanfaatkan sebagai pemanfaatan RTH Publik | 0.13 | 3.53 | 0.47 |
| 3 | Adanya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.14 | 3.73 | 0.53 |
| 4 | Adanya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta/LSM terkait pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.14 | 3.73 | 0.40 |
| 5 | Adanya dukungan kebijakan berupa arahan peraturan maupun insentif-disinsentif dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.12 | 3.27 | 0.53 |
| 6 | Adanya pengembangan metode/konsep dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.01 | 0.53 | 0.01 |
| 7 | Adanya dana yang memadai untuk pemanfaatan RTH Publik baru di kawasan kota Denpasar | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
| KELEMAHAN | | | | |
| 1 | Kurangnya dukungan sosial budaya lokal dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.06 | 1.53 | 0.09 |
| 2 | Kurangnya SDM pemangku kepentingan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.04 | 1.13 | 0.05 |
| 3 | Ketersediaan ruang wilayah kawasan kota Denpasar terbatas, sehingga tidak mampu | 0.04 | 1.13 | 0.05 |

| | | | | |
|---|--|------|------|------|
| | menampung pertumbuhan lahan terbangun perkotaan | | | |
| 4 | Jumlah kepemilikan lahan privat lebih mendominasi sehingga pemerintah sulit mengintervensi pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar. | 0.05 | 1.40 | 0.08 |
| 5 | Belum ada arahan kebijakan daerah (insentif – disinsentif dan konsep penataan ruang) yang mendukung pemanfaatan RTH Publik di Kawasan Kota Denpasar. | 0.05 | 1.27 | 0.07 |
| 6 | Rendahnya pengawasan terkait pengendalian pemanfaatan ruang sehingga banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik ataupun kawasan lindung (jalur hijau, sempadan sungai, sempadan pantai, daerah resapan dan mata air, sempadan jurang, SUTT, dll) di Kawasan Kota Denpasar. | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 7 | Kurangnya pengembangan metode /konsep dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | | | |
| 7 | Belum tercapainya syarat pemenuhan RTH Publik 20% | 0.01 | 0.13 | 0.00 |
| 8 | | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| | Total | 1,00 | | 2,80 |

Sumber: hasil analisis tahun 2020

Matriks IFE di atas menunjukkan hasil penilaian responden terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar dalam memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan memiliki total nilai 2,80. Terdapat 2 (dua) kekuatan terbesar yang dimiliki kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar terletak pada adanya dukungan kebijakan berupa arahan peraturan maupun insentif-disinsentif dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar dengan nilai 0,53. Kemudian untuk kekuatan kedua adalah Adanya dukungan/partisipasi masyarakat di kawasan kota Denpasar terkait pemanfaatan RTH Publik dengan nilai 0,52. Sedangkan kelemahan utama dilihat dari nilai pada bobot skor yang paling rendah. Terdapat 4 (empat) kelemahan utama yang dimiliki yaitu Belum tercapainya syarat pemenuhan RTH Publik 20% dengan nilai 0,00. Kemudian untuk kelemahan kedua dari kawasan sempadan pantai di kawasan kota Denpasar adalah Ketersediaan ruang wilayah kawasan kota Denpasar terbatas, sehingga tidak mampu menampung pertumbuhan lahan terbangun perkotaan dengan nilai 0,05. Dukungan kebijakan berupa arahan peraturan maupun insentif-disinsentif dalam pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar Adanya dukungan/partisipasi masyarakat di kawasan kota Denpasar terkait pemanfaatan RTH Publik.

Identifikasi pada faktor eksternal pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar menghasilkan gambaran atau faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang dihadapi. Hasil dari pembobotan dan pemberian ranting faktor eksternal akan diformulasikan dalam bentuk matriks EFE. Matriks EFE tersebut dapat meringkas sekaligus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar. Adapun formulasi matriks EFE pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil analisis factor eksternal

| No | Faktor Eksternal | Bobot | Rating | Skor |
|---------|---|-------|--------|------|
| PELUANG | | | | |
| 1 | Adanya asset-aset negara milik provinsi maupun pusat yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.13 | 3.10 | 0.37 |
| 2 | Adanya komunitas atau kelembagaan (instansi pemerintah, swasta, LSM) dari luar Kawasan Kota Denpasar yang mendukung pemanfaatan RTH Publik. | 0.05 | 3.20 | 0.14 |
| 3 | Adanya arahan kebijakan Provinsi Bali, Nasional, maupun Isu Internasional yang mendukung pemanfaatan RTH Publik di Kawasan Kota Denpasar. | 0.15 | 3.80 | 0.58 |
| 4 | Adanya penggunaan teknologi modern dalam mendukung pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar. | 0.14 | 3.40 | 0.40 |
| 5 | Adanya pendanaan khusus dari swasta, LSM, Provinsi Bali, Nasional, maupun Internasional terkait pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.14 | 3.40 | 0.40 |
| 6 | Meningkatnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang sehat, aman dan nyaman | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Bantuan ketersediaan fasilitas air bersih pada RTH Publik | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
| ANCAMAN | | | | |
| 1 | Adanya kepentingan pusat maupun nasional yang mengancam kurangnya pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar | 0.07 | 1.73 | 0.10 |
| 2 | Meningkatnya jumlah penduduk akibat migrasi dari luar ke dalam kawasan kota Denpasar, mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun di kawasan kota Denpasar | 0.05 | 1.53 | 0.07 |
| 3 | Adanya pihak capital (investor) dari yang membangun/memanfaatkan lahan pada lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai RTH ataupun kawasan lindung(jalur hijau, sempadan sungai, sempadan pantai, daerah resapan dan mata air, dll). | 0.05 | 1.27 | 0.07 |
| 4 | Adanya arahan kebijakan yang bertentangan dengan pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar. | 0.00 | 0.07 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|---|------|------|------|
| 5 | Adanya ancaman terkait pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar akibat perkembangan teknologi modern. | 0.00 | 1.47 | 0.07 |
| 6 | Adanya pengeluaran yang lebih prioritas sehingga pendanaan tidak dapat dialokasikan untuk Pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar. | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 7 | Semakin berkembangnya aktivitas menyebabkan kebutuhan lahan dan fasilitas meningkat | 0.05 | 1.47 | 0.07 |
| 8 | Adanya dampak alih fungsi lahan bagi kehidupan masyarakat khususnya kota Denpasar seperti kualitas oksigen yang tidak bagus, daerah resapan air berkurang sehingga menyebabkan banjir, suhu semakin panas, curah hujan tidak terkontrol, dll. | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Total | | 1,00 | 2,83 | |

Sumber: Hasil analisis tahun 2020

Matiks EFE pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar diatas menunjukkan hasil penilaian responden terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar memiliki total nilai 2,83. Pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam memanfaatkan peluang yang ada dan menanggulangi ancaman yang datang. Peluang terbesar yang dimiliki pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar terletak pada adanya arahan kebijakan Provinsi Bali, Nasional, maupun Isu Internasional yang mendukung pemanfaatan RTH Publik di Kawasan Kota Denpasar dengan nilai 0,58. Untuk peluang terbesar kedua yaitu meningkatnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang sehat, aman dan nyaman dengan nilai 0,52. Sedangkan 2 (dua) ancaman terbesar yang datang pada pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar adalah Adanya arahan kebijakan yang bertentangan dengan pemanfaatan RTH Publik di kawasan kota Denpasar dengan nilai 0,00. Kemudian untuk ancaman terbesar kedua yaitu Adanya dampak alih fungsi lahan bagi kehidupan masyarakat khususnya kota Denpasar seperti kualitas oksigen yang tidak bagus, daerah resapan air berkurang sehingga menyebabkan banjir, suhu semakin panas, curah hujan tidak terkontrol, dll dengan nilai 0,06.

Berdasarkan matriks internal-eksternal (IE) berfungsi untuk mengetahui letak posisi pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar sesuai formulasi matriks IFE yang dimiliki kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar, total nilai adalah 2,80 yang menunjukkan bahwa kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar memiliki kemampuan rata-rata dalam memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Sedangkan pada Matriks EFE, kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar memiliki total nilai 2,83 dapat disimpulkan peluang kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar dapat dimanfaatkan untuk menutup ancaman yang ada. Jika kedua nilai tersebut ditemukan maka akan berada pada sel V matriks IE yaitu kolom pertahankan dan pelihara (strategi tidak berubah).

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi yang dilakukan dalam upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar yaitu mengintensifkan sosialisasi dan pengawasan perda RTRW kota Denpasar serta mendorong penyusunan rencana rinci tata ruang kota Denpasar. Berikut beberapa strategi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar :

1. Melakukan pemasangan papan informasi peta RTRW kota Denpasar pada kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang pentingnya kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik kota Denpasar yang berfungsi lindung, estetika, kenyamanan, keamanan dan keberlanjutan.

2. Menyusun rencana rinci tata ruang (Rencana detail tata ruang) hingga akan menjadi perda sebagai dasar aturan pemanfaatan ruang.
3. Menerapkan program insentif dan disinsentif kepada stakeholder terkait dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Melakukan penguatan dalam menegakkan hukum perda RTRW kota Denpasar.

Perumusan prioritas strategi pengendalian pemanfaatan ruang dengan Analytical Hierarchi Process (AHP) yaitu alternative strategi pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau publik:

1. Menyusun rencana rinci tata ruang (RDTR) hingga disahkan menjadi perda (alternatif 1). Strategi ini bertujuan sebagai pedoman/dasar pemerintah kota Denpasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
2. Melakukan pemasangan papan informasi peta RTRW kota Denpasar (alternatif 2). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kota Denpasar yang berfungsi lindung dan sebagai upaya pelestarian.
3. Melakukan penguatan dalam menegakkan hukum perda RTRW kota Denpasar (alternatif 3). Strategi ini bertujuan untuk pengawasan pemanfaatan ruang melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.
4. Menerapkan program insentif dan disinsentif kepada stakeholder terkait.(alternatif 4). Strategi ini bertujuan agar pemerintah kota Denpasar memberikan insentif bagi pemanfaatan ruangnya yang telah sesuai rencana tata ruang dan disinsentif bagi yang melanggar pemanfaatan ruangnya yang tidak sesuai rencana tata ruang. Hasil analisis AHP disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analytical Hierarchi Process (AHP)

| Prioritas | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik | Bobot |
|-----------|--|----------------|
| 1 | Menyusun rencana rinci tata ruang (RDTR) hingga disahkan menjadi perda | 0.317 |
| 2 | Melakukan pemasangan papan informasi peta RTRW Kota Denpasar | 0.294 0.241 |
| 3 | Melakukan penguatan dalam menegakkan hukum Perda RTRW Kota Denpasar | 0.148 |
| 4 | Menerapkan program insentif dan disinsentif kepada stakeholder terkait | |

Sumber : Hasil analisis tahun 2020

4. Kesimpulan

1. Ketersediaan RTH Publik pada tahun 2011 tercatat 2.341,48 atau 18,32 persen. Ketersediaan RTH Publik tahun 2019 tercatat 1.572.990 Ha atau 12,49 persen. Selisih pada tahun 2011 dan 2019 adalah 768,490 Ha atau 5,83 persen. Kekurangan luas minimal RTH Publik sesuai dengan aturan yaitu 20 persen adalah pada data tahun 2011 seluas 1,68 persen dan pada data tahun 2019 seluas 7,51 persen.
2. Strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau ditempuh melalui : 1) menyusun rencana rinci tata ruang (RDTR) hingga disahkan menjadi perda (alternatif 1). 2). Melakukan pemasangan papan informasi peta RTRW kota Denpasar (alternatif 2). 3) Penguatan dalam menegakkan hukum perda RTRW kota Denpasar (alternatif 3). 4) Menerapkan program insentif dan disinsentif kepada stakeholder terkait.(alternatif 4).

Implikasi penelitian ini adalah lebih kepada implikasi terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Denpasar, meliputi : a) Implikasi terhadap RTRW Kota Denpasar, khususnya implikasi terhadap revisi/perubahan rencana peruntukan lahan/zonasi sebagai RTH Publik. b) Implikasi terhadap intensifikasi penyediaan RTH Publik pada rencana dan program pada dokumen-dokumen perencanaan daerah di Kota Denpasar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah membantu dan mendukung dalam penulisan artikel penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas semua penulisan artikel ini.

Pendanaan:

Penelitian ini tidak menerima data eksternal

Pernyataan Dewan Kaji Etik:

Kajian etik tidak berlaku

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi:

Persetujuan tertulis telah diperoleh dari partisipan untuk mempublikasikan makalah ini

Pernyataan Ketersediaan Data:

Data tersedia berdasarkan permintaan

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

Daftar Pustaka

- Alfiah, C. (2008). Kajian Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Berbagai Cluster Ruang di Kota Yogyakarta. Thesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/38383
- As-syakur, A. R., & Adnyana, I. S. (2009). Analisis Indeks Vegetasi Menggunakan Citra ALOS/AVNIR 2 dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Evaluasi Tata Ruang Kota Denpasar. *Jurnal Bumi Lestari*, 9(1), 1-11.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/611>
- Bettinger, P., Boston, K., Siry, J. P., & Grebner, D. L. (2016). *Forest management and planning*. Oxford, UK: Elsevier.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cHnUDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&q=Bettinger,+P.,+Boston,+K.,+Siry,+J.P.,+%26+Grebner,+D.+L.+\(2009\).+Forest+Management+and+Planning.+Oxford,+UK:+Elsevier.&ots=zL61Me-ry7&sig=QnkQbngsPJ3t00sCxOVNWWxDPI](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cHnUDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&q=Bettinger,+P.,+Boston,+K.,+Siry,+J.P.,+%26+Grebner,+D.+L.+(2009).+Forest+Management+and+Planning.+Oxford,+UK:+Elsevier.&ots=zL61Me-ry7&sig=QnkQbngsPJ3t00sCxOVNWWxDPI)

- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2017. <https://denpasarkota.bps.go.id/publication/2017/08/11/b58127c3717a48e79c41b062/kota-denpasar-dalam-angka-2017.html>
- CABE. (2004a). Is the grass greener...? Learning from international innovations in urban green space management. London, UK: Cabe Space.(<http://www.cabespace.org.uk/data/pdfs/greenspacestrategies.pdf>), 5, 04-12. <https://parksmanagementforum.files.wordpress.com/2020/07/is-the-grass-greener-full.pdf>
- CABE. (2004b). Manifesto for Better Public Space. London: Commission for Architecture and the Built Environment: CABE Publication. https://books.google.com/books/about/Manifesto_for_Better_Public_Spaces.html?id=XH7qoAEACAAJ
- CABE. (2004c). Parks Need People – the Skills Shortage in Parks: A Summary of Research. London: Commission for Architecture and the Built Environment: CABE Publication. <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/publications/parks-need-people>
- CABE. (2005). A Guide to producing Park and Green Space Management Plans. London: Commission for Architecture and the Built Environment: CABE Publication. <https://parkscommunity.org.uk/wpcontent/uploads/2019/05/WriteParkManagementPlans.pdf>
- David, F. R. (2017). Strategic Management Concepts and Cases. England: Pearson. <https://ds.amu.edu.et/xmlui/bitstream/handle/123456789/9967/Fred%20R.%20David-Strategic%20Management%2C%2013th%20Edition%20%20%20-Prentice%20Hall%20%282010%29%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dirjentu. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum. <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/1236/1>
- Rangkuti, F. (2000). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UHV8Z2SE57EC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Rangkuti,+F.+\(2000\).+Analisis+SWOT+Teknik+Membedah+Kasus+Bisnis.+Jakarta:+PT.+Gramedia+Pustaka+Utama.&ots=PwHLn0tDUJ&sig=r4e8vHFOrZqgFbSZ8gBNG_U4z9M](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UHV8Z2SE57EC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Rangkuti,+F.+(2000).+Analisis+SWOT+Teknik+Membedah+Kasus+Bisnis.+Jakarta:+PT.+Gramedia+Pustaka+Utama.&ots=PwHLn0tDUJ&sig=r4e8vHFOrZqgFbSZ8gBNG_U4z9M)
- Reklaitiene, R., Grazuleviciene, R., Dedele, A., Virviciute, D., Vensloviene, J., Tamosiunas, A., ... & Nieuwenhuijsen, M. J. (2014). The relationship of green space, depressive symptoms and perceived general health in urban population. *Scandinavian journal of public health*, 42(7), 669-676. <https://doi.org/10.1177/1403494814544494>
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. <https://www.semanticscholar.org/paper/Sugiono.-2011.-Metode-Penelitian-Kuantitatif-dan-Mulia-Manaf/dedb16ac445a2d754c187a56bd089bfd80746883>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/1236/1>
- Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fungsi dan Manfaat Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/117383/Permen%20No.01-2007.pdf>

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029. <https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2009/perda/2009perda0051016.pdf>
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031. http://perijinan.denpasarkota.go.id/peraturan/file_peraturan/Penjelasan%20Perda%20No.%2027%20Tahun%202011%20tentang%20RTRW%20Kota%20Denpasar.pdf
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021. https://www.bappeda.denpasarkota.go.id/public/uploads/download/download_220809040941_rpjmd-semesta-berencana-tahun-2016-2021.pdf
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025. https://jdihn.go.id/files/459/perda_1_2009.pdf
- Xu, C., Haase, D., & Pauleit, S. (2018). The impact of different urban dynamics on green space availability: A multiple scenario modeling approach for the region of Munich, Germany. *Ecological Indicators*, 93, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.058>

Biografi Penulis

MEI INDRAWATI, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

- Email: meiwirandana2196@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

AA. KETUT SUDIANA, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- Email: agungsudiana63@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

I KETUT SUMANTRA, dosen Fakultas Agroteknologi, Universitas Mahasaraswati Denpasar

- Email: ketut.sumantra@unmas.ac.id
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0669-7745>
- Web of Science ResearcherID:-
- Scopus Author ID:
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210196385>
- Homepage: <https://ojs.umsida.ac.id/authors/profile/5070650>